

SISTEM *PETUNGAN* JAWA PADA MASYARAKAT DESA SUKOLILO, KECAMATAN SUKOLILO, KABUPATEN PATI

Nur Sitha Afrilia

Content Creator di KodingWorks. BCA Tembalang Lantai 2, Semarang 50263

nursithaafri@students.undip.ac.id

Abstract

Petung Weton is a calculation system that is used by the society to determine special days in Javanese tradition. One of the days calculated for accuracy or compatibility is a wedding day in Sukolilo Village, Pati Regency. Based on that tradition, this study focuses on discussing of the calculation patterns that is applied in Sukolilo's society. This study was written in a descriptive method and the data collection process was carried out by in-depth interview to main informants. The results of this study are conclusions related to the application of the calculation system (petung weton) in Sukolilo's society today.

Key words: *Petung Weton, Counting system, Javanese Culture, Sukolilo Pati, Central Java.*

1. Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang

Pada dasarnya, semua hari itu baik. Namun bagi masyarakat Jawa, khususnya yang tinggal di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, terdapat hari yang dianjurkan dan hari yang lebih baik dihindari. Bukan berarti bahwa hari yang dihindari itu adalah hari buruk atau hari yang penuh dengan kesialan, tetapi hari tersebut dinilai kurang cocok dijadikan hari-hari penting seperti hari pernikahan, khitan, mendirikan rumah, memulai bisnis dan sejenisnya. Oleh karena itu, dalam masyarakat Jawa terdapat sebuah sistem perhitungan yang dikenal dengan istilah *petung* atau *petungan*. Sistem perhitungan tersebut didasarkan pada hasil operasi hitung dari jumlah yang menyertai hari Masehi dan hari *pasaran*. Mungkin bagi sebagian orang, istilah hari *pasaran* cukup asing. Yang dimaksud hari *pasaran* adalah *pahing*, *pon*, *kliwon*, *legi* dan *wage*. Jadi, penyebutan hari bagi masyarakat Jawa biasanya langsung

spesifik, seperti Senin Kliwon, Rabu Pon, Sabtu Pahing dan seterusnya.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka masyarakat Jawa pun akrab dengan istilah *weton*. Sederhananya, *weton* ini merupakan hari lahir seseorang yang disebut lengkap beserta pasarannya. Selain perhitungan hari lahir, *weton* juga menjadi dasar *petungan* ketika seseorang akan menikah, bekerja, bahkan juga sebagai *titenan* (penanda kepribadian) yang disematkan pada diri seseorang. Dengan kata lain, *weton* ibarat zodiak yang menjadi landasan perhitungan (*petung/petungan*) oleh masyarakat Jawa. Berbeda dengan zodiak umum yang didasarkan pada rasi bintang, *weton* didasarkan pada hari *pasaran* yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Sebenarnya, pembahasan terkait *petung* ini cukup panjang karena mencakup banyak lini kehidupan masyarakat, namun dalam tulisan ini, penulis hanya fokus pada sistem *petung* pada hari pernikahan, pemberian nama, dan hari-hari penting lainnya, yang berlaku dalam masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

1. 2. Rumusan Masalah

Ibarat pisau bermata dua, perkembangan zaman pun memberikan dua dampak terhadap eksistensi sebuah tradisi. Baik itu dampak positif, maupun dampak negatif. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini akan fokus mengkaji tentang *petung weton* beserta penerapannya di masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, dengan pertanyaan, bagaimanakah *petung weton* dan penerapannya dalam masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati?

1. 3. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membedakan dua metode, yakni metode pengumpulan data dan metode penyajian hasil analisis data. Untuk metode pengumpulan data, penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperkuat data komparasi dari penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penulis juga menggunakan metode wawancara untuk memperkuat hasil analisis sekaligus mempertajam pengerucutan simpulan di akhir penelitian. Metode wawancara melibatkan beberapa informan yang dipilih oleh penulis dengan dasar kompetensi atau penguasaannya terhadap sistem *petung* dan informan umum dari kalangan masyarakat Sukolilo yang dipilih secara acak. Hal-hal yang berkaitan dengan identitas informan dan informasi yang diberikan akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Kemudian, untuk metode penyajian hasil analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Metode tersebut dipilih dengan dasar pertimbangan berupa proses pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara, secara otomatis masuk dalam kategori data dengan sifat kualitatif. Data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dalam bagian pembahasan dan simpulan akhir. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yakni dari bulan Oktober hingga November 2019 di Desa

Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

2. Tinjauan Pustaka: *Petung Weton* atau *Petangan* (Sistem Perhitungan *Weton*)

Pada dasarnya, sistem perhitungan *weton* (*petung weton*) berada di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Pendapat tersebut selaras dengan beberapa hasil penelitian ilmiah, seperti skripsi yang berjudul “Keberadaan Tradisi *Petung Weton* di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes” karya Deni Ilfa Liyana (2016). Pada skripsi tersebut, Liyana menyimpulkan bahwa dalam konteks pernikahan, *petung weton* di Desa Grinting didasarkan pada rumus yang disebut *ki penganten*, *nyi penganten*, *teka*, *lunga*, dan *sanja*. Selanjutnya, untuk menentukan hari yang tepat, perhitungan didasarkan pada rumus *sri*, *lungguh*, *dunya*, *lara*, dan *pati*. Setelah ditemukan hari yang tepat untuk pernikahan, maka untuk menentukan waktu ijab kabul juga harus ditentukan melalui hari *naas* dari masing-masing calon pengantin (Liyana, 2016: 139).

Penelitian tersebut juga menjelaskan perihal ritual alternatif yang dapat dijalankan oleh masyarakat Desa Grinting, apabila hasil *petung weton* untuk pengantin mengerucut pada larangan menikah atau jika ada juga masyarakat yang melanggar hasil *petung weton* tersebut. Ritual-ritual itu meliputi *jol ambeng*, ritual *ora maleni*, ritual *mbuang tampah*, ritual *ora mangan sega jangan besan*, dan ritual tidak boleh tinggal satu rumah dengan mertua (Liyana, 2016: 140).

Selain itu, Kharisma Putri Aulia Aznur dari UIN Yogyakarta juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan perhitungan *weton* (*petung weton*) dengan judul “Perhitungan *Weton* dalam Perkawinan Masyarakat Jawa: Studi Kasus di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang” (2016). Penelitian tersebut mengerucut pada simpulan bahwa, masyarakat di Desa Mojowarno memiliki dua sistem *petung weton*, yakni perhitungan

weton Jawa dan perhitungan *weton* Jawa Islam. Masyarakat yang meyakini perhitungan *weton* Jawa akan menemui sesepuh yang kompeten dalam perhitungan tersebut dan di Desa Mojowarno, sesepuh tersebut bernama Mbah Ramin. Lalu, untuk sesepuh perhitungan Jawa Islam yang dianggap kompeten dalam melakukan *petung weton* berdasar tradisi Jawa Islam di desa tersebut adalah Bapak Suraji. Pada dasarnya, pakem atau landasan dari praktik perhitungan *weton* keduanya sama. Namun meskipun demikian, tetap ada hal yang membedakan dan itu adalah solusi atau saran yang akan diberikan apabila terjadi ketidakcocokan hitungan *weton* untuk calon pengantin (Aznur, 2016: 58).

Selanjutnya, ada juga penelitian yang mengambil fokus pada pandangan masyarakat terhadap keberadaan *petung weton* dalam tradisi Jawa dengan judul, “Pandangan Masyarakat Islam terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudohan di Desa Karangagung, Glagah, Lamongansari” (2018). Penelitian yang ditulis Lailatul Maftuhah tersebut menyimpulkan bahwa, tradisi *weton* dalam pandangan masyarakat Desa Karangagung dikenal sebagai pencocokan hari kelahiran untuk kedua calon pengantin. Berkaitan dengan hal tersebut, Maftunah membuat klasifikasi masyarakat yang didasarkan pada pandangan mereka terhadap keberadaan *petung weton*. Bagi golongan yang kurang berpendidikan atau minim pengetahuan, hitungan *weton* mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan oleh adanya sugesti jika hitungan *weton* cocok atau sesuai dengan pedoman primbon, maka perkawinan dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan pedoman primbon, maka harus dibatalkan. Sedangkan bagi golongan berpendidikan dan berpengetahuan modern, tradisi penghitungan *weton* sudah tidak diperlukan lagi karena mereka sudah berpikir rasional dengan prinsip bahwa segala sesuatunya harus dilandasi dengan perhitungan yang jelas dan logis.

Maftunah dalam penelitiannya juga menegaskan bahwa tradisi penghitungan

weton merupakan peninggalan leluhur yang harus tetap dihormati. Tradisi tersebut sebenarnya hanya sebagai bagian dari ikhtiar, dan untuk mengurangi keragu-raguan; sebab, kehidupan dunia ini berputar, maka prinsip hati-hati harus tetap dilakukan. Selain *weton*, masyarakat Jawa juga menggunakan pertimbangan *bibit*, *bebet* dan *bobot* dari calon pengantin (Maftunah, 2018: 80).

Selain itu, ada juga penelitian terkait pandangan hukum Islam terhadap penerapan dari sistem *petungan weton*. Penelitian Anwar Hakim dengan judul “Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam Perspektif Hukum Islam” (2019) menjelaskan tentang sistem perhitungan hari baik di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang menggunakan sistem perhitungan *neptu* hari dalam seminggu dan *neptu* pasaran lima, serta sistem perhitungan hari baik melalui proses penentuan hari *geblakke mbo’e* (meninggalnya ibu). Kemudian, untuk menghindarkan bulan buruk dan mencari bulan baik, masyarakat menggunakan perhitungan hari mujur (*halmuj*). Peninjauan yang didasarkan pada hukum Islam perhitungan hari baik dalam masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam *urf shahih* yang dapat diterima oleh *syara* (Hakim, 2019).

Pembenturan sistem perhitungan *weton* dengan perspektif keagamaan Islam juga dilakukan oleh Rista Aslin Nuha dengan hasil riset berjudul “Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati: Perspektif Hukum Islam” (2019). Simpulan dari penelitian tersebut mengerucut pada penjelasan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Sidokerto (Kabupaten Pati) masih melakukan praktik tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan. Praktik tradisi perhitungan *weton* dalam perkawinan untuk menentukan kecocokan jodoh sekaligus hari yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Namun meskipun demikian, masyarakat di Desa Sidokerto juga memiliki perbedaan

pandangan terhadap tradisi *weton* dalam perkawinan. Ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju meski tradisi *weton* dalam perkawinan ini masih kuat dipegang serta dijalankan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Tradisi *weton* dalam perkawinan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tradisi hanya dijadikan sebagai salah satu wujud ikhtiar dan kehati-hatian dalam menentukan jodoh maupun hari pernikahan. Tujuannya agar kedua belah pihak memperoleh kebaikan serta keberuntungan selama mengarungi kehidupan berumah tangga. (Nuha, 2019).

Sebelumnya sempat disinggung bahwa sistem perhitungan dalam tradisi Jawa (*petung weton*) tidak hanya berlaku dalam penentuan kecocokan pengantin atau hari pernikahan. Beberapa aspek kehidupan lain pun mendapat pengaruh yang cukup signifikan dari sistem perhitungan ini, termasuk dalam pemberian nama bayi. Berdasarkan pada hasil riset Sahid Teguh Widodo dan Kundharu Sudhono dalam artikel jurnal *Gema Online Journal of Language Studies* volume 12 (4), didapatkan sebuah kesimpulan bahwa *petung weton* (*petangan*) memiliki peran penting dalam tradisi pemberian nama bagi seseorang bayi, yang dalam konteks ini meliputi bentuk penggunaan dan fungsi sosialnya dalam masyarakat Jawa. Pada artikel tersebut dijabarkan juga soal nilai-nilai yang terdapat dalam masing-masing hari. Nilai tersebut berfungsi sebagai dasar perhitungan yang nantinya digunakan untuk menganalisis karakter yang melekat dalam diri seseorang dan menentukan nama yang tepat bagi orang tersebut. (Widodo dan Sudhono, 2012).

Berkaitan dengan riset tentang sistem penamaan yang didasarkan pada nilai angka dalam masing-masing hari, ternyata *petung weton* juga dapat dianalisis secara matematis. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Zuli Nuraeni dan N Azizah dalam artikel yang berjudul *Application of Number Theory in the Calculation of Java Calendar* (2017). Penelitian tersebut menjelaskan sistem perhitungan *weton* beserta kaitannya dengan

penerapan teori bilangan. Hasil analisis dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan tentang konsep matematis dari penerapan *petung weton*. Jadi secara ilmiah, konsep perhitungan *weton* dapat dikalkulasi berdasarkan sistem matematis.

Linton (1936) berpendapat bahwa, “*a culture is the configuration of learned behavior and results of behavior whose component elements are shared and transmitted by the members of a particular society*” (Kebudayaan merupakan konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsurnya digunakan bersama-sama dan ditularkan oleh para warga masyarakat). Berdasar dari pendapat tersebut, penulis memaknai bahwa *petung weton* juga merupakan hasil dari konfigurasi tingkah laku yang berupa sistem perhitungan yang dipercayai dengan paten matematis tertentu di dalam masyarakat Jawa. Oleh sebab itu, bukan hal yang berlebihan jika penulis juga menyimpulkan bahwa sistem perhitungan *weton* sebenarnya adalah sistem kuno hasil pemikiran masyarakat terdahulu yang disingkronkan dengan hukum sebab-akibat dalam kehidupan. Hukum tersebut kemudian diyakini sebagai efek dari penerapan atas perhitungan dan sistem kepercayaan yang berlaku di tengah masyarakat.

3. Desa Sukolilo dan *Petungan Jawa*

3. 1. *Meron*, Maulid Nabi

Sukolilo merupakan nama sebuah desa yang sekaligus menjadi ibu kota kecamatan di Kabupaten Pati. Secara geografis, Desa Sukolilo memiliki luas 928 Hektare yang secara administratif terbagi menjadi 10 RW dengan jumlah RT sebanyak 59. Sisi selatan dari desa ini berbatasan dengan Desa Sumber Jati Pohon (Kabupaten Grobogan), sisi utara dengan Desa Baturejo, sisi timur Desa Gadudero dan sisi barat adalah Desa Kedungwinong.

Desa Sukolilo memiliki sebuah tradisi yang cukup besar, yakni tradisi *Meron*. Sebuah perayaan mirip Sekaten di wilayah Solo-Yogyakarta yang dilaksanakan setiap

Maulid Nabi. Berkaitan dengan fokus bahasan dalam penelitian ini, tradisi *Meron* pun dilaksanakan berdasarkan sistem perhitungan Jawa atau *petungan Jawa*. Jadi, bukan hal yang aneh jika masyarakat Sukolilo sering mengalami selisih tanggal perayaan Maulid dengan hari yang telah ditentukan oleh kalender Masehi. Maksudnya adalah, jika dalam tanggal Masehi tertulis 25 Desember sebagai hari untuk memperingati Maulid Nabi, maka bisa saja masyarakat Sukolilo justru merayakan peringatan tersebut pada tanggal 26 atau bahkan 27 Desember. Hal ini dilakukan bukan tanpa dasar, justru selisih tersebut dilandaskan pada kepercayaan yang berlaku dan masih diyakini di tengah masyarakat. Landasan yang bertumpu pada sistem perhitungan Jawa atau *petung* yang tentu saja tidak akan sama dengan sistem perhitungan Masehi karena dasarnya sudah berbeda.

3. 2. *Petung Weton*

3. 2. 1. Pandangan Umum Masyarakat Desa Sukolilo tentang *Petungan Weton*

Bagian pembahasan dalam penelitian ini akan menyajikan data hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan beberapa informan. Latar belakang informan terpilih beragam, sehingga data hasil wawancara pun terangkum secara deskriptif sebagaimana berikut.

Informan pertama adalah Nur Lia (24) dari RT.7/RW.6, Dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo. Menurutnya, pertengahan tahun lalu saat hendak menikah, keluarganya masih menggunakan *petung weton* untuk menentukan kecocokan dan hari baik untuk ijabnya. Lia secara pribadi tidak percaya dengan hasil perhitungan tersebut, namun dia menghormati karena *petung* merupakan tradisi. Bagi Lia, jika suatu saat ada hal baik atau buruk yang sesuai dengan hasil perhitungan *weton*-nya, maka itu adalah sebuah kebetulan. Berbeda dengan Atik (43), ibu rumah tangga dari dusun yang sama. Atik menggunakan perspektif agama Islam ketika beropini dan menyampaikan bahwa, “dalam

Islam, perhitungan semacam itu termasuk syirik. Tidak ada anjuran dalam kitab dan hadis yang membenarkan sebuah ketetapan di luar ketetapan Allah. Sedangkan *petung weton* cenderung mendahului kuasa dan ketetapan Allah.”

Zeni Christina (23), dari Dukuh Sanggrahan, Desa Sukolilo turut berpendapat bahwa, “melanggar hitungan *petung* sama saja mencari kesialan diri sendiri. Buktinya saya dulu sudah diperingatkan oleh orang tua bahwa hitungan tentang pernikahan saya dan mantan suami saya tidak cocok, tidak boleh. Namun, kami tetap memaksa dan akhirnya, setelah 7 tahun menikah kami pun bercerai. Kata orang tua, itu karena saya menentang hasil *petungan*.” Pendapat tersebut bagi penulis menguatkan pandangan bahwa beberapa anggota masyarakat masih meyakini jika *petung weton* memiliki peran yang cukup signifikan dalam pernikahan. Selanjutnya, Bambang Purnomo, S.H. (49), tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Pati, yang kebetulan juga warga Sukolilo, menjelaskan bahwa, “sebenarnya memang benar bahwa dalam Islam, perhitungan seperti itu tidak ada. Bahkan ketika kita mempercayai secara mendalam hasil *petungan* tersebut, yang ada kita akan menjadi syirik dan mendahului *kersaning Gusti*. Namun bukan berarti bahwa kita juga harus menghapuskan tradisi leluhur yang sudah ada dari dulu. Tradisi dan agama memiliki porsi masing-masing. Keduanya memang tidak selalu bisa untuk berjalan seiring, tapi keduanya ada untuk saling melengkapi.” Kemudian, Mifkathul Huda (43) berpendapat, “*petungan* itu pengingat diri dan sebagai manusia berakal, kita berhak untuk percaya maupun tidak. Mungkin sederhananya begini, kalau misal hasil *petung* menunjukkan hal yang kurang baik, setidaknya kita ketika menjalani rumah tangga bisa lebih bijak dan mawas diri untuk menghindari hal-hal yang justru bisa menjadi sebab dari pertikaian atau cek-cok.”

3. 2. 2. Pandangan Ahli *Petung Weton*

Dirjo (57), seorang ahli *petungan* dari Dukuh Misik, Desa Sukolilo, berpendapat

bahwa, “90% masyarakat Sukolilo pasti masih menggunakan *petung weton*. Baik itu yang benar-benar meyakini, maupun hanya menjadikan hasil dari *petungan* tersebut sebagai formalitas. Anak-anak sekarang memang asing dan janggal dengan hal yang bersifat tidak masuk akal, tapi anak-anak tersebut tidak boleh melupakan bahwa perhitungan semacam itu harus tetap dilestarikan karena itu produk budaya dan tradisi yang wajib *diuri-uri*.” Kemudian Suyono (46) sebagai salah satu ahli *petung* dari dukuh Lebak Wetan dengan rincian informasi sebagai berikut.

1). Para ahli *petung* di Desa Sukolilo menggunakan sistem perhitungan yang dimulai dari Rabu Wage dan dikenal dengan istilah Aboge. Menurut Suyono, meskipun sama-sama menggunakan *weton*, masing-masing masyarakat memiliki sistem dan aturannya tersendiri. “*Nek cirine nggone dewe kui nganggone aboge. Lha aboge kui, asale saka zaman Aji Saka, dadi yen dirunut awite kapan yo mulaine kui,*” jelas Suyono. Maksud dari penjelasannya adalah penegasan bahwa, “masyarakat di desa Sukolilo menggunakan sistem Aboge. Jika dirunut sejarah awalnya, Aboge itu ya dimulai dari zaman Aji Saka.” Penjelasan lebih lanjut terkait sistem perhitungan Jawa yang didasarkan pada Aboge dapat dipelajari dalam buku “Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi dan Aplikasi” karya Mudjahirin Thohir (2007).

2). Satu bulan dalam sistem perhitungan Jawa berbeda dengan jumlah hari dalam sistem perhitungan Masehi. Artinya, dalam sistem perhitungan Jawa, satu bulan berjumlah utuh 35 hari. Tidak seperti jumlah pada perhitungan Masehi yang dalam satu bulan ada yang berjumlah 30, 31, bahkan khusus di bulan Februari ada 28 dan terkadang 29 jika masuk tahun kabisat. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Thohir (2007: 80) yang menyatakan bahwa, “Kalender Aboge memiliki patokan tetap untuk menentukan jatuhnya tanggal pada setiap bulannya. Penentuan itu berdasarkan kepada nama tahun yang berjalan secara

berulang dalam sewindu. Dari jumlah hari pada setiap tahunnya adalah 35 hari.”

3). Ketetapan jumlah yang konsisten dalam sistem *petung weton* menjadikan para ahli lebih mudah menentukan hari-hari penting, seperti hari pernikahan, khitan, bangun rumah dan sejenisnya;

4). Selain ketetapan jumlah yang konsisten, ada tujuh jenis hari yang kemudian dijadikan indikator oleh para ahli *petung* untuk menentukan apakah hasil perhitungan *weton* tersebut baik atau tidak. Tujuh jenis hari tersebut kebanyakan digunakan untuk konteks penentuan kecocokan dan pencarian hari baik untuk pernikahan. Tujuh jenis hari tersebut dikenal dengan istilah *Urip, guna, bisa, lara, pati, cilaka* dan *dakwa*. Dari tujuh jenis hari tersebut, terdapat tiga hari yang sangat dianjurkan, yakni hari yang jatuh pada hitungan jenis *Urip, guna* dan *bisa*.

5). *Petung weton* ada, tidak untuk dijadikan satu-satunya dasar yang harus dipercaya. Justru, keberadaannya bisa digunakan sebagai pengingat diri agar lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Desa Sukolilo masih menggunakan sistem perhitungan ini agar bisa hidup lebih “*niti setiti*” atau waspada dan berhati-hati.

6). Salah satu alasan mutlak kenapa *petungan* masih digunakan di Desa Sukolilo adalah adanya ilmu *titen* atau penanda alam dari hukum sebab-akibat yang ditumpukan pada tradisi *Meron*, Maulid Nabi. Pernah suatu ketika *Meron* diselenggarakan di hari yang tepat dengan penanggalan Masehi, yang artinya, berbeda dengan hari berdasarkan *petungan*. Tidak berselang lama, para pengagas penyelenggaraan tersebut terkena musibah hingga ada yang meninggal dunia. Memang, takdir hidup dan mati ada di tangan Tuhan dan bisa jadi semua itu kebetulan. Namun, orang Jawa selalu memaknai segala sesuatu berdasarkan *ngelmu titen* dan itu artinya, keterkaitan antara hasil *petung* dengan sebuah musibah masih erat dalam stereotip masyarakat tersebut.

7). Penggunaan batu. *Petung weton* yang dilakukan oleh Suyono menggunakan media batu. Selama proses wawancara dalam pengumpulan data lapangan, Suyono menerangkan alur perhitungan yang digunakan untuk menentukan hari yang tepat untuk seseorang melaksanakan khajatan. Pada kesempatan tersebut, Suyono mengambil contoh proses penentuan hari khitan untuk putranya. Proses perhitungan diawali dengan menjumlahkan *neptu* (jumlah hari dan weton) miliknya dan istrinya. Kemudian, proses perhitungan dimulai dengan alur yang mirip permainan dakon. Dari alur tersebut, dapat diketahui hari yang baik dan bulan yang cocok untuk pelaksanaan Khitan. Hari baik dilihat dari jumlah gundukan batu yang jumlahnya lebih banyak dari yang lain. Jika ditemukan gundukan yang berjumlah sama, maka pihak keluarga bisa memilih salah satu.

4. Simpulan

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang relevansi penerapan *petung weton* dalam masyarakat Jawa melahirkan sebuah analogi sebagai berikut, “dalam sebuah lemari baju yang kita miliki, pasti berisi baju-baju yang tentunya bagus untuk diri kita. Namun, dari sekian banyak baju yang ada, kita pasti akan menyesuaikan pilihan baju dengan acara yang akan kita datangi”. Dari analogi tersebut, penulis merasa bahwa pada akhirnya, hasil dari *petung weton* pun demikian. Semua hari itu baik, namun tinggal bagaimana kita mencari hari yang tepat untuk dijadikan hari sakral. Memang, penulis pun menyadari bahwa baik dan tepat, yang tidak bersifat mutlak. Percaya atau tidak, yang terpenting adalah menghargai dan menghormati tradisi yang telah berlaku sejak dulu. Simpulan ini disesuaikan dengan hasil wawancara yang merujuk pada hal yang sejalan dengan pemahaman penulis bahwa sistem perhitungan ini masih relevan dalam konstruksi masyarakat Desa Sukolilo, meski tidak sepenuhnya diyakini kebenarannya.

Simpulan tersebut didasarkan pada hasil rangkuman wawancara yang menghasilkan dua titik inti sebagai berikut.

1. Beberapa orang mengakui bahwa melakukan perhitungan dengan *petung weton* hanyalah sebuah formalitas untuk menghargai keberadaan sebuah tradisi leluhur yang telah berlaku dari zaman dulu.

2. Sistem perhitungan *petung weton* dan kaidah agama Islam memang tidak selaras jika disejajarkan, bahkan cenderung bertentangan. Oleh karena itu, ada juga pihak yang memilih untuk tidak menggunakannya lagi dengan alasan keimanan terhadap keyakinan yang dianutnya.

Dari dua hal tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya, masyarakat saat ini tetap didominasi oleh pihak yang menggunakan sistem *petung weton* dalam penentuan kecocokan dan hari baik. Namun, tidak semua mempercayai penuh karena menurut penulis, ini juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perkembangan ilmu dan peningkatan jumlah masyarakat yang berpendidikan, sehingga kecenderungan untuk mengedepankan hal-hal yang bersifat rasional dinilai lebih penting. Sedangkan *petung weton* adalah sistem perhitungan yang sifatnya abstrak dan didasarkan pada *ngelmu titen* (ilmu penandaan) yang secara ilmiah sulit untuk dibuktikan keakuratannya.

Petung weton yang bersifat abstrak dan cenderung irasional memang sulit dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Namun bukan berarti bahwa masyarakat saat ini, tepatnya masyarakat yang telah berpendidikan harus meninggalkannya karena alasan irasionalitas tersebut. Memang sudah menjadi hal yang lumrah jika sebuah tradisi bersifat tidak masuk akal, tapi tidak berarti bahwa hal yang tidak masuk akal itu pantas untuk ditinggalkan. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman, sudah seharusnya seluruh pihak menghargai, menghormati dan menerima segala bentuk tradisi yang dipertahankan dalam masyarakat. Sebab, walau bagaimanapun,

tradisi adalah bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga sebagai wujud identitas masyarakat berbudaya, termasuk tradisi *petung weton* untuk pernikahan pasangan Jawa yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Tengah, khususnya di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Aznur, Kharisma Putri Aulia. 2016. *Perhitungan Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa Mojowarno, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hakim, Anwar. 2019. *Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam Perspektif Hukum Islam*. Thesis. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Linton, Ralph. 1936. *The Study of Man*. New York: Appleton Press.
- Liyana, Deni Ilfa. 2016. *Keberadaan Tradisi Petung Weton di Masyarakat Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes*. Skripsi. Semarang: UNNES.
- Maftuhah, Lailatul. 2018. *Pandangan Masyarakat Islam terhadap Dasar Tradisi Weton sebagai Perjudian di Desa Karangagung, Glagah, Lamongansari*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Nuha, Rista Aslin. 2019. *Tadisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Nuraeni, Zuli dan N Azizzah. 2017. *Application of Number Theory in the Calculation of Java Calendar*. Seminar (UAD International Conference on Mathematics and Mathematics Education). <http://seminar.uad.ac.id/index.php/adintercommme/article/view/102> yang diakses pada 16 Desember 2019.
- Thohir, Mudjahirin. 2007. *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo.
- Widodo, Sahid Teguh dan Kundharu Sadono. 2012. "Petangan Tradition In Javanese Personal Naming Practice: An Ethnolinguistic Study". *GEMA Online™ Journal of Language Studies* 12 (4): 1165-1177.
- Desa Sukolilo. *Monografi Desa Sukolilo 2018*. <https://sukolilodesa.wordpress.com/#> yang diakses pada tanggal 11 November 2019.

LAMPIRAN

DATA INFORMAN

- Atik (43). 2019. Wirausahawan dari dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo. Wawancara dilakukan pada 29 November 2019 pukul 16.30 WIB
- Bambang Purnomo (49). 2019. Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Pati yang berdomisili di Desa Sukolilo. Wawancara dilakukan pada 30 November 2019 pukul 17.15 WIB.
- Dirjo (57). 2019. Sesepeuh desa sekaligus juru *petungan weton* dari Dukuh Misik, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo. Wawancara dilakukan pada 30 November 2019 pukul 20.15 WIB.
- Miftakhul Huda (43). 2019. Wiraswasta dari Dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo. Wawancara dilakukan pada 29 November 2019 pukul 13.00 WIB.
- Nur Lia (24). 2019. Narasumber merupakan ibu rumah tangga dari dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo. Wawancara dilakukan pada 29 November 2019 pukul 19.20 WIB.
- Suyono (46). 2019. Juru *petungan weton* dari dukuh Lebak Wetan, Desa Sukolilo. Wawancara dilakukan pada 28 November 2019 pukul 14.00 WIB.
- Zeni Cristina (23). 2019. Ibu rumah tangga yang berstatus janda, berasal dari Dukuh Sanggrahan, Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo. Wawancara dilakukan pada 30 November 2019 pukul 14.40 WIB.

Catatan: transkrip rekaman atau hasil *audio record* proses wawancara dapat diunduh melalui laman <https://bit.ly/HasilWawancaraPetunganWetonDesaSukolilo10112019>

LAMPIRAN
DOKUMENTASI

Penjelasan sistem perhitungan dalam *petung weton* oleh Dirjo
(Dokumentasi penulis)

